



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 065/VII/KI BANTEN-PS/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 065/VII/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

1. Nama : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Alamat : Jl. Diponegoro No.74 Jakarta, 10320

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Provinsi Banten
Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech
Nawawi Al-Bantani Palima-Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 20 Januari 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 065/VII/KI BANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon **Lembaga Bantuan Hukum Jakarta** yang diwakili oleh Yenny Silvia Sari Sirait, S.H.,M.H. dan Natalia. N terhadap Termohon **Pemerintah Provinsi Banten** yang diwakili oleh, Ucu Sumarna, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Ahmad Mukrimi sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dan Ika Kartika, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor 555/504/DKISP-PPID/2021 tertanggal 17 November 2021 serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi.
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk jawaban tertulis dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang telah dilegalisasi.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 2 angka 1 diberikan pihak Termohon kepada Pemohon setelah mediator menyatakan selesai.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Toni Anwar Mahmud masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 20 Januari 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten